



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 3.A TAHUN 2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi yang teknis pelaksanaannya perlu ditetapkan melalui Peraturan Bupati;
- b. bahwa petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2006 yang semula telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bekasi Nomor 3.A Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir melalui Peraturan Bupati Bekasi Nomor 20 Tahun 2012 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 3.A Tahun 2006 pelaksanaannya perlu diubah dan disesuaikan kembali;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a dan huruf b di atas, perubahannya tersebut perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2004 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 3.A TAHUN 2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 3A Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2006 Nomor 2 Seri A) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 20 Tahun 2012 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 3A Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2004 tentang

1. Ketentuan dalam Bab III Pasal 8 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Kunjungan kerja dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD dilaksanakan di dalam dan di luar Kabupaten dan keluar Provinsi hanya untuk hal-hal penting dan mendesak.
- (2) Kunjungan kerja alat kelengkapan DPRD dalam rangka study banding keluar Provinsi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Badan Musyawarah dapat melaksanakan kunjungan kerja maksimal 2 (dua) kali per tahun.
 - b. Badan Anggaran dapat melaksanakan kunjungan kerja maksimal 2 (dua) kali per tahun.
 - c. Badan Legislasi dapat melaksanakan kunjungan kerja maksimal 1 (satu) kali per tahun.
 - d. Badan Kehormatan dapat melaksanakan kunjungan kerja maksimal 1 (satu) kali per tahun.
 - e. Komisi-komisi dapat melaksanakan kunjungan kerja maksimal 1 (satu) kali per tahun.
- (3) Pelaksanaan perjalanan dinas study banding kepada yang bersangkutan dapat diberikan perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) a. Perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten Bekasi diberikan biaya perjalanan dinas sebagai berikut :

No.	Kecamatan	Satuan	Biaya Perjalanan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Cikarang Pusat	OH	Rp 115.000
2	Cikarang Timur	OH	Rp 135.000
3	Cikarang Selatan	OH	Rp 145.000
4	Cikarang Utara	OH	Rp 150.000
5	Cikarang Barat	OH	Rp 155.000
6	Serang Baru	OH	Rp 150.000
7	Bojongmangu	OH	Rp 150.000
8	Cibarusah	OH	Rp 165.000
9	Kedungwaringin	OH	Rp 165.000
10	Karang Bahagia	OH	Rp 170.000
11	Tambun Selatan	OH	Rp 160.000
12	Setu	OH	Rp 165.000
13	Cibitung	OH	Rp 170.000

14	Tambun Utara	OH	Rp 195.000
15	Tabelang	OH	Rp 205.000
16	Sukawangsi	OH	Rp 200.000
17	Sukakarya	OH	Rp 190.000
18	Sukatani	OH	Rp 175.000
19	Pebayuran	OH	Rp 185.000
20	Tarumajaya	OH	Rp 220.000
21	Babelan	OH	Rp 225.000
22	Cabangbungin	OH	Rp 265.000
23	Muaragembong	OH	Rp 270.000

- b. Perjalanan dinas wilayah Kota Bekasi dan Kabupaten Karawang diberikan biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 200.000,- /orang/hari.
- c. Perjalanan dinas di Luar Kabupaten Bekasi untuk wilayah di dalam Propinsi Jawa Barat, Propinsi DKI Jakarta dan Propinsi Banten, dapat diberikan:
- Biaya Transport (*at cost*) sebagai berikut :
 - a). Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten Purwakarta dan Kota Depok sebesar Rp. 200.000,- /orang/hari.
 - b). Kota Bogor, Kabupaten Bogor dan Provinsi Banten sebesar Rp. 300.000,- /orang/hari.
 - c). Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Subang, Kota Cimahi dan Kabupaten Cianjur sebesar Rp. 400.000,-/orang/hari.
 - d). Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Garut, Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi sebesar Rp. 500.000,-/orang/hari.
 - e). Kabupaten Kuningan, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran sebesar Rp. 700.000,-/orang/hari.
 - Uang Harian (*lumpsum*) sebagai berikut :
 - a). Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp. 530.000,-/orang/hari.
 - b). Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 430.000,-/orang/hari.
 - c). Provinsi Banten sebesar Rp. 370.000,-/orang/hari.
 - Uang Representasi (*lumpsum*) sebesar Rp. 250.000,- /hari;
 - Biaya Penginapan (*at cost*) sebagai berikut :
 - a). Provinsi DKI Jakarta :
 - Pimpinan DPRD sebesar Rp. 8.720.000,-/kamar/hari.
 - Anggota DPRD sebesar Rp. 1.000.000,-/kamar/hari.
 - b). Provinsi Jawa Barat :
 - Pimpinan DPRD sebesar Rp. 3.664.000,-/kamar/hari.
 - Anggota DPRD sebesar Rp. 1.753.000,-/kamar/hari.

c. Provinsi Banten :

- Pimpinan DPRD sebesar Rp. 3.808.000,-/kamar/hari.
- Anggota DPRD sebesar Rp. 1.430.000,-/kamar/hari.

d. Biaya Perjalanan Dinas di Luar Kabupaten Bekasi, wilayah di luar Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta dan Provinsi Banten diberikan sesuai dengan moda transportasi yang digunakan.

Biaya Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Bekasi untuk daerah di luar Propinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten dapat diberikan:

- Biaya transport (*at cost*) meliputi antara lain:
 - o Biaya BBM, tol, parkir
 - o Biaya transportasi menuju dan dari bandara (*at cost*)
 - o Biaya taksi
 - o Biaya Tiket Pesawat/ Kapal Laut/ Kereta Api/ Bis/ Travel
- Biaya retribusi yang dipungut di terminal bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan dan kepulangan (*at cost*);
- Uang harian (*lumpsum*); dan/atau
- Uang representasi (*lumpsum*) sebesar Rp. 250.000,-/hari;
- Biaya penginapan (*at cost*);

Klasifikasi biaya Taksi, Tiket Pesawat/ Kapal Laut/ Kereta Api/ Bis/ Travel, uang harian dan penginapan adalah sebagai berikut :

d.1. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

No.	Provinsi	Satuan	Biaya Taksi (Rp.)
1.	Aceh	Kali	95.000,-
2.	Sumatera Utara	Kali	232.000,-
3.	Riau	Kali	70.000,-
4.	Kepulauan Riau	Kali	96.000,-
5.	Jambi	Kali	60.000,-
6.	Sumatera Barat	Kali	151.000,-
7.	Sumatera Selatan	Kali	90.000,-
8.	Lampung	Kali	123.000,-
9.	Bengkulu	Kali	80.000,-
10.	Bangka Belitung	Kali	60.000,-
11.	Banten	Kali	306.000,-
12.	Jawa Barat	Kali	60.000,-
13.	DKI Jakarta	Kali	170.000,-

14.	Jawa Tengah	Kali	50.000,-
15.	D.I. Yogyakarta	Kali	94.000,-
16.	Jawa Timur	Kali	148.000,-
17.	Bali	Kali	116.000,-
18.	Nusa Tenggara Barat	Kali	213.000,-
19.	Nusa Tenggara Timur	Kali	72.000,-
20.	Kalimantan Barat	Kali	107.000,-
21.	Kalimantan Tengah	Kali	80.000,-
22.	Kalimantan Selatan	Kali	97.000,-
23.	Kalimantan Timur	Kali	353.000,-
24.	Kalimantan Utara	Kali	353.000,-
25.	Sulawesi Utara	Kali	110.000,-
26.	Gorontalo	Kali	115.000,-
27.	Sulawesi Barat	Kali	217.000,-
28.	Sulawesi Selatan	Kali	128.000,-
29.	Sulawesi Tengah	Kali	60.000,-
30.	Sulawesi Tenggara	Kali	131.000,-
31.	Maluku	Kali	171.000,-
32.	Maluku Utara	Kali	174.000,-
33.	Papua	Kali	354.000,-
34.	Papua Barat	Kali	130.000,-

d.2. Fasilitas Transpor Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD

No.	PELAKSANA SPD	MODA TRANSPORTASI			
		PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/BUS	LAINNYA
1.	Pimpinan DPRD	Bisnis	VIP / Kelas IA	Spesial / Eksekutif	Sesuai kenyataan
2.	Anggota DPRD	Ekonomi	Kelas IB	Eksekutif	Sesuai kenyataan

d.3. Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD

No.	Provinsi	Satuan	Uang Harian (Rp.)
1.	Aceh	OH	360.000,-
2.	Sumatera Utara	OH	370.000,-
3.	Riau	OH	370.000,-
4.	Kepulauan Riau	OH	370.000,-
5.	Jambi	OH	370.000,-
6.	Sumatera Barat	OH	380.000,-
7.	Sumatera Selatan	OH	380.000,-
8.	Lampung	OH	380.000,-
9.	Bengkulu	OH	380.000,-
10.	Bangka Belitung	OH	410.000,-
11.	Banten	OH	370.000,-
12.	Jawa Barat	OH	430.000,-
13.	DKI Jakarta	OH	530.000,-
14.	Jawa Tengah	OH	370.000,-
15.	D.I. Yogyakarta	OH	420.000,-
16.	Jawa Timur	OH	410.000,-
17.	Bali	OH	480.000,-
18.	Nusa Tenggara Barat	OH	440.000,-
19.	Nusa Tenggara Timur	OH	430.000,-
20.	Kalimantan Barat	OH	380.000,-
21.	Kalimantan Tengah	OH	360.000,-
22.	Kalimantan Selatan	OH	380.000,-
23.	Kalimantan Timur	OH	430.000,-
24.	Kalimantan Utara	OH	430.000,-
25.	Sulawesi Utara	OH	370.000,-
26.	Gorontalo	OH	370.000,-
27.	Sulawesi Barat	OH	410.000,-
28.	Sulawesi Selatan	OH	430.000,-
29.	Sulawesi Tengah	OH	370.000,-
30.	Sulawesi Tenggara	OH	380.000,-
31.	Maluku	OH	380.000,-

32.	Maluku Utara	OH	430.000,-
33.	Papua	OH	580.000,-
34.	Papua Barat	OH	480.000,-

d.4. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD

No.	Provinsi	Satuan	Pimpinan DPRD (Rp.)	Anggota DPRD (Rp.)
1.	Aceh	KH	4.420.000,-	1.308.000,-
2.	Sumatera Utara	KH	4.960.000,-	1.206.000,-
3.	Riau	KH	3.817.000,-	1.168.000,-
4.	Kepulauan Riau	KH	3.410.000,-	930.000,-
5.	Jambi	KH	4.000.000,-	1.030.000,-
6.	Sumatera Barat	KH	4.240.000,-	1.144.000,-
7.	Sumatera Selatan	KH	4.680.000,-	1.228.000,-
8.	Lampung	KH	3.960.000,-	1.299.000,-
9.	Bengkulu	KH	1.300.000,-	790.000,-
10.	Bangka Belitung	KH	2.858.000,-	1.150.000,-
11.	Banten	KH	3.808.000,-	1.430.000,-
12.	Jawa Barat	KH	3.664.000,-	1.753.000,-
13.	DKI Jakarta	KH	8.720.000,-	1.000.000,-
14.	Jawa Tengah	KH	4.146.000,-	1.452.000,-
15.	D.I. Yogyakarta	KH	4.620.000,-	1.248.000,-
16.	Jawa Timur	KH	4.400.000,-	1.359.000,-
17.	Bali	KH	4.881.000,-	1.810.000,-
18.	Nusa Tenggara Barat	KH	3.429.000,-	1.222.000,-
19.	Nusa Tenggara Timur	KH	3.000.000,-	1.000.000,-
20.	Kalimantan Barat	KH	2.400.000,-	1.130.000,-
21.	Kalimantan Tengah	KH	3.000.000,-	1.596.000,-
22.	Kalimantan Selatan	KH	4.250.000,-	1.603.000,-
23.	Kalimantan Timur	KH	4.000.000,-	1.458.000,-
24.	Kalimantan Utara	KH	4.000.000,-	1.458.000,-
25.	Sulawesi Utara	KH	3.200.000,-	1.553.000,-
26.	Gorontalo	KH	1.320.000,-	1.010.000,-

27.	Sulawesi Barat	KH	1.260.000,-	1.030.000,-
28.	Sulawesi Selatan	KH	4.820.000,-	1.135.000,-
29.	Sulawesi Tengah	KH	2.030.000,-	1.298.000,-
30.	Sulawesi Tenggara	KH	1.850.000,-	1.070.000,-
31.	Maluku	KH	3.000.000,-	1.030.000,-
32.	Maluku Utara	KH	3.110.000,-	1.512.000,-
33.	Papua	KH	2.850.000,-	1.524.000,-
34.	Papua Barat	KH	2.750.000,-	1.482.000,-

Dalam mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah (at-cost).

e. Untuk perjalanan dinas dalam rangka mengikuti kegiatan Workshop, Bintel, Diklat, Seminar, Lokakarya, Sosialisasi, Orientasi, Sarasehan, Asosiasi DPRD, Outbond dan sejenisnya yang pelaksanaannya diselenggarakan oleh pihak penyelenggara atau Rapat Kerja DPRD yang diselenggarakan di hotel diberikan biaya transportasi, uang harian, dan uang representasi perjalanan dinas sebagai berikut :

e.1. Uang transport diberikan 1 (satu) kali untuk setiap event kegiatan di wilayah Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta dan Provinsi Banten yang besarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c atau biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d untuk setiap event kegiatan diluar wilayah Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta dan Provinsi Banten.

e.2. Uang harian paket *Fullboard/Fullday* sebagai berikut :

No.	Provinsi	Satuan	Luar Kota (Rp.)
1.	Aceh	OH	120.000,-
2.	Sumatera Utara	OH	130.000,-
3.	Riau	OH	120.000,-
4.	Kepulauan Riau	OH	130.000,-
5.	Jambi	OH	130.000,-
6.	Sumatera Barat	OH	120.000,-
7.	Sumatera Selatan	OH	120.000,-
8.	Lampung	OH	130.000,-
9.	Bengkulu	OH	130.000,-
10.	Bangka Belitung	OH	130.000,-

11.	Banten	OH	120.000,-
12.	Jawa Barat	OH	150.000,-
13.	DKI Jakarta	OH	180.000,-
14.	Jawa Tengah	OH	130.000,-
15.	D.I. Yogyakarta	OH	140.000,-
16.	Jawa Timur	OH	140.000,-
17.	Bali	OH	160.000,-
18.	Nusa Tenggara Barat	OH	150.000,-
19.	Nusa Tenggara Timur	OH	140.000,-
20.	Kalimantan Barat	OH	130.000,-
21.	Kalimantan Tengah	OH	120.000,-
22.	Kalimantan Selatan	OH	130.000,-
23.	Kalimantan Timur	OH	150.000,-
24.	Kalimantan Utara	OH	150.000,-
25.	Sulawesi Utara	OH	130.000,-
26.	Gorontalo	OH	130.000,-
27.	Sulawesi Barat	OH	120.000,-
28.	Sulawesi Selatan	OH	150.000,-
29.	Sulawesi Tengah	OH	130.000,-
30.	Sulawesi Tenggara	OH	130.000,-
31.	Maluku	OH	120.000,-
32.	Maluku Utara	OH	130.000,-
33.	Papua	OH	200.000,-
34.	Papua Barat	OH	160.000,-

e.3. Uang representasi sebesar Rp. 250.000,-/hari.

2. Peraturan Bupati ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 3A Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bekasi berikut perubahannya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal ~~24 Januari 2014~~ 2016

 **BUPATI BEKASI** 


NENENG HASANAH YASIN